GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 28 Tahun 1997

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG PENGENDALIAN PENEBANGAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KARET DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Karet Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 525.27-098, tanggal 29 Januari 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1997 Seri B Nomor 1, tanggal 6 Februari 1997, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi-propinsi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I;

WR 75 000lb-041396

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1989 Jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I di Bidang Perkebunan Kepada Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Karet Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG PENGENDALIAN PENEBANGAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KARET DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

c. Bupati / Walikotamadya adalah Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.

d. Dinas Perkebunan Tingkat I adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

e. Dinas Perkebunan Tingkat II adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.

f. Kas Daerah Tingkat I adalah Kas Daerah Tingkat I Lampung.

g. Kas Daerah Tingkat II adalah Kas Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung

h. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelaksanaan penebangan pada lahan karet yang tidak produktif lagi.

i. Lahan karet adalah lahan karet milik perorangan maupun Badan Usaha.

j. Penebangan adalah pemotongan, pengambilan, pengangkutan dan pemanfaatan kayu karet.

k. Peremajaan adalah usaha penanaman karet pada lahan bekas kebun karet yang ditebang atau lokasi lain yang memenuhi persyaratan teknis.

l. Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha adalah Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu karet.

m. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.

n. Kayu karet adalah kayu tanaman karet.

o. Retribusi adalah pungutan resmi yang dikenakan pada Perorangan / Kelompok / Koperasi / Badan Usaha yang melakukan penebangan/pemanfaatan kayu karet.

p. Petani pemilik adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan tanah dan tanaman sebagai modal utamanya.

B A B II
OBYEK PERIZINAN
Pasal 2

(1) Setiap Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan penebangan kayu karet wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati / Walikotamadya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan Tingkat II setempat.

Pasal 3

(1) Penebangan kayu karet hanya diizinkan pada tanaman karet yang tidak produktif, yaitu tanaman karet yang tidak lagi menghasilkan lateks karena:

a. tanaman karet berumur 25 tahun keatas;

b. tanaman karet rusak terserang hama penyakit;

c. tanaman karet rusak pada bidang sadap.

(2) Penebangan kayu karet tidak diizinkan pada tanaman karet yang masih produktif, yaitu tanaman karet yang masih menghasilkan lateks sesuai dengan petunjuk tehnis budidaya.

(3) Bagi areal tanaman karet produktif yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti sarana ibadah, jalan umum, bangunan pemerintah, untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta rumah tempat tinggal yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi yang berwenang, maka ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini tidak diberlakukan.

B A B III
TATACARA DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

(1) Tatacara untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini adalah:

a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perkebunan Tingkat II setempat.

b. Terhadap permohonan penebangan kayu karet dimaksud harus mencantumkan nama pemilik , luas areal, lokasi dan alasan penebangan kayu karet serta dilampiri dengan surat persetujuan penebangan dari pemilik tanaman karet.

c. Surat permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I.

(2) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I.

(3) Izin penebangan kayu karet hanya berlaku untuk areal penebangan karet yang disetujui dalam surat izin.

Pasal 5

(1) Areal tanaman kafet yang akan ditebang wajib diperiksa oleh Petugas Dinas Perkebunan Tingkat II setempat yang meliputi :

a. status tanah;
b. potensi kayu karet (inventarisasi);
c. rencana pembukaan lahan dan pemanfaatannya sehingga tidak terlantar;
d. pembuatan peta lokasi;

(2) Hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam pemberian izin.

Pasal 6

(1) Surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

(2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, kepada ahli waris dan atau yang mendapat hak daripadanya dapat melanjutkan izin sampai batas waktu berlakunya izin.

Pasal 7

Surat izin sewaktu-waktu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

a. Pemegang izin tidak mematuhi semua persyaratan yang ditentukan;

b. Melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ber - kaitan dengan izin yang diberikan.

c. Masa berlaku surat izin yang diberikan telah habis.

B A B IV
PEREMAJAAN TANAMAN KARET
Pasal 8

(1) Program peremajaan setiap tahun disusun oleh Dinas Perkebunan Tingkat I bersama Dinas Perkebunan Tingkat II disesuaikan dengan luas areal tebangan tanaman karet yang tidak produktif lagi.

(2) Program peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, adalah peremajaan tanaman karet milik rakyat.

Pasal 9

(1) Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh masing-masing petani pemilik kebun karet rakyat dibawah bimbingan teknis Dinas Perkebunan Tingkat I dan Dinas Perkebunan Tingkat II setempat.

(2) Kegiatan peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, petani diberi bantuan dalam bentuk bimbingan teknis dan sarana produksi yang jumlahnya disesuaikan dengan dana yang tersedia.

(3) Petani/pemilik kebun karet selanjutnya wajib memelihara tanaman karet yang telah diremajakan tersebut mulai dari penanaman sampai dengan tanaman berproduksi.

B A B V
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, pemohon dikenakan retribusi yang besarnya : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter kubik kayu karet.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut pada saat izin diberikan.

(3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah dengan pembagian sebagai berikut :

a. 60 % untuk pendapatan Daerah Tingkat II, yang disetorkan ke Kas Daerah Tingkat II melalui Dinas Perkebunan Tingkat II setempat.

b. 40 % untuk pendapatan Daerah Tingkat I, yang disetorkan ke Kas Daerah Tingkat I melalui Dinas Perkebunan Tingkat I Lampung.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan ini , dilakukan oleh Dinas Perkebunan Tingkat II setempat.

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan ini, digunakan untuk bantuan peremajaan tanaman karet rakyat yang diusulkan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek kepada Bupati/Walikotamadya oleh Dinas Perkebunan Tingkat II dan Kepada Gubernur oleh Dinas Perkebunan Tingkat I.

(3) Daftar Usulan Proyek dari Dinas Perkebunan Tingkat I dan Dinas Perkebunan Tingkat II berupa bantuan pengadaan bibit, sarana produksi dan bimbingan teknis.

B A B VI
I N S E N T I F
Pasal 12

(1) Kepada Dinas Perkebunan Tingkat I dan Dinas Perkebunan Tingkat II diberikan uang insentif yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 5 % dari hasil penerimaan.

(2) Pembagian dan penggunaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah untuk Dinas Perkebunan Tingkat I dan oleh Bupati/Walikotamdya untuk Dinas Perkebunan Tingkat II.

B A B VII
P E N G A W A S A N
Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan Tingkat I, Dinas Perkebunan Tingkat II dan Instansi lain yang ditunjuk.

(2) Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I wajib memberikan laporan atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur berdasarkan laporan masing-masing Kepala Dinas Perkebunan Tingkat II.

Pasal 14

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini, Dinas Perkebunan Tingkat I bersama-sama Dinas Perkebunan Tingkat II dapat menetapkan Pos-Pos sebagai tempat pengawasan terhadap lalulintas pengangkutan kayu karet.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1), pasal 6 dan pasal 10 ayat (1) Keputusan ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban membayar retribusi dan juga dapat mengakibatkan dicabutnya surat izin serta penyitaan terhadap kayu karet.

(4) Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Keputusan ini, yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
P E N Y I D I K A N
Pasal 16

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud pasal 15 Keputusan ini, dapat juga dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarga;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Sebelum ditetapkannya Pos-pos pengawasan, Dinas Perkebunan Tingkat I dan Dinas Perkebunan Tingkat II dapat memanfaatkan Pos Uji Petik yang dimiliki Instansi lain, termasuk bantuan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepada Instansi yang membantu pengawasan lalu lintas pengangkutan kayu karet diberikan uang insentif yang besarnya 5% dari hasil penerimaan yang diterima melalui Instansi yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor : G/516/DISBUN/HK/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Telukbetung
Pada tanggal : 25 Maret 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta

4. Dirjen Perkebunan, Deptan di Jakarta
5. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung
6. Kepala Kanwil Deptan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
10. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung
11. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi Lampung
12. Kepala Dinas Perkebunan Tingkat II se Propinsi Lampung
13. Instansi terkait lainnya yang dianggap perlu
14. Himpunan Keputusan